

**STUDI ANALISIS LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, SERTIFIKASI
GURU DAN USIA GURU PAUD DI KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN HASIL NILAI UJI KOMPETENSI GURU (UKG)**

Qomario

STKIP Al Islam Tunas Bangsa, Bandar Lampung
qomario@stkipalitb.ac.id

Siti Kurniasih

STKIP Al Islam Tunas Bangsa, Bandar Lampung
sitikurniasih@stkipalitb.ac.id

Hetty Anggraini

STKIP Al Islam Tunas Bangsa, Bandar Lampung
hettyanggraini@stkipalitb.ac.id

ABSTRAK

Kompetensi guru PAUD sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini, kenyataannya 47,42% guru PAUD belum memperoleh nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) sesuai dengan kriteria atau dapat dikatakan belum memiliki kompetensi profesional dan pedagogik dalam kategori tinggi. Oleh sebab itu, perlu adanya studi analisis latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan usia guru PAUD terhadap hasil UKG. Tujuan penelitian adalah menganalisis: (1) capaian nilai UKG guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bandar Lampung tahun 2015, (2) latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan usia guru PAUD yang sudah mengikuti UKG di Kota Bandar Lampung tahun 2015. Luaran penelitian adalah ditemukannya: (1) Pemetaan kompetensi berdasarkan latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan usia guru PAUD dan (2) Rumusan Rekomendasi pengambil kebijakan tentang efektivitas program-program dalam meningkatkan kompetensi guru PAUD berupa pendidikan dan pelatihan, seminar, magang, *workshop*, dan studi banding guna mendukung keprofesionalan guru PAUD.

Kata kunci: Uji Kompetensi Guru, Sertifikasi Guru PAUD, Latar belakang Pendidikan, Usia Guru PAUD

ABSTRACT

The competence of PAUD teachers is indispensable in achieving early childhood education goals, in fact 47.42% of PAUD teachers have not obtained UKG scores according to the criteria or can be said to have no professional and pedagogic competence in the high category. Therefore, it is necessary to study the education background, certification, and age of PAUD teachers towards the UKG results. The purpose of the study was to analyze: (1) the achievement of the value of UKG for Early Childhood Education (PAUD) teachers in Bandar Lampung in 2015, (2) educational background, certification, and age of PAUD teachers who had attended UKG in Bandar Lampung City in 2015. The results of the research were found: (1) Competency mapping based on educational background, certification, and age of PAUD teachers and (2) Formulation of recommendations of policy makers on the effectiveness of programs in improving the competence of PAUD teachers in the form of education and training, seminars, internships, workshops, and comparative studies to support PAUD teacher professionalism.

Keywords: Test of Teacher Competence, PAUD Teacher Certification, Educational Background, Age of PAUD Teachers

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan dasar pembentukan kepribadian manusia untuk mengembangkan moral/agama, bahasa, kognitif/kecerdasan, fisik motorik, sosial emosional dan seni. Pembentukan kepribadian anak menjadi harapan baru untuk menghasilkan penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Dalam mewujudkan harapan tersebut guru memiliki peranan penting dalam mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Sesuai dengan undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memaparkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oleh sebab itu guru dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional guna mengembangkan aspek perkembangan peserta didik.

Guru sebagai tokoh sentral dituntut untuk mampu menguasai empat kompetensi dasar seorang guru yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa: "Kualifikasi akademik guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA minimum diploma empat (D-4) atau sarjana (S-1)." Dalam Permendiknas ini juga disebutkan bahwa: "Guru harus menguasai empat kompetensi utama, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini harus terintegrasi dalam kinerja guru.

Untuk itu guru dituntut dapat mengembangkan kompetensinya melalui belajar dari berbagai program pelatihan baik dari segi sarana dan prasarana serta fasilitas yang telah disediakan di sekolah maupun diluar sekolah. Namun, berbagai fenomena-fenomena yang kita jumpai dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini, masih terdapat guru yang belum memenuhi standarisasi kompetensi profesional dan kualifikasi akademik guru. Setelah ditelusuri, ternyata masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan guru tersebut. Beberapa sekolah masih kekurangan tenaga pengajar untuk mata pelajaran tertentu. Akibatnya, mereka yang membawakan materi pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya terkadang mengajar hanya sekedar untuk tuntutan profesi, tanpa disadari niat dan kemauan untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Hal ini disebabkan oleh jumlah guru di Indonesia masih dianggap kurang jika dikaitkan dengan jumlah anak didik yang ada, masalah distribusi guru yang kurang merata terutama di daerah-daerah terpencil, dan masalah kesejahteraan guru. (Daryanto, 2013:2). Hal-hal tersebut menjadi masalah dalam pengembangan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru dan merupakan catatan penting bagi pendidikan nasional dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

Pemerintah membuat kebijakan atau program-program untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sehingga empat kompetensi guru yaitu kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial terus berkembang. Untuk mengukur kebijakan atau program pemerintah terhadap keprofesionalan guru diukur dengan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG

bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan kewajibannya dan dilakukan untuk pemetaan penguasaan guru dalam rangka memperoleh *baseline* tentang kompetensi guru.

Hasil UKG perlu dianalisis untuk mengetahui dampak dari kebijakan atau program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pada kenyataannya, Hasil UKG beberapa guru PAUD masih belum memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Hasil kompetensi guru tersebut dapat dilihat dari menganalisis kesesuaian latar belakang pendidikan guru, karena latar belakang pendidikan guru dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas dan kemampuan dalam mendidik peserta didik. Latar belakang pendidikan guru juga mendasari perolehan sertifikasi guru. Sertifikasi dilaksanakan pemerintah juga untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan keprofesionalan guru, dengan kata lain guru yang sudah mendapatkan sertifikat guru dianggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Selain latar belakang pendidikan dan sertifikasi, usia juga perlu dianalisis untuk mengukur kinerja guru dalam rangka melihat tingkat keprofesionalannya. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk mengetahui keberhasilan atau dampak UKG tersebut, perlu dilakukan studi analisis latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan usia guru PAUD terhadap hasil UKG di Kota Bandar Lampung.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah menganalisis: (1) capaian nilai UKG guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bandar Lampung tahun 2015, (2) latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan usia guru PAUD yang sudah mengikuti UKG di Kota Bandar Lampung tahun 2015.

KAJIAN TEORITIK

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan adalah keahlian dasar yang akan mendukung kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya, artinya tinggi rendahnya motivasi seorang guru akan terlihat dari upaya yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikannya. Mengenai pengembangan pendidikan ini, Rusman menggambarkan pada hal-hal berikut: (1) Pendidikan terakhir adalah tingkat pendidikan atau ijazah terakhir yang dimiliki guru saat pertama diangkat; (2) Pendidikan terakhir saat ini; (3) Upaya yang pernah dilakukan guru untuk meneruskan/mengembangkan pendidikannya, dan (4) Pendidikan dan pelatihan kedinasan yang pernah diikuti. Menurut Rusman (2010:93) Latar belakang pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh guru. Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan, misalnya profesi guru, maka latar belakang pendidikan yang ditempuh juga berasal dari lembaga pendidikan guru. Berkaitan dengan latar belakang pendidikan guru telah dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Pasal 28 ayat 1-2 yaitu:

- 1) Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
- 2) Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 ayat 1 yaitu, Pendidikan anak usia dini memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma (D-IV) atau sarjana (S1)
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi, dan
- c. Sertifikasi profesi guru untuk PAUD

Berdasarkan ketentuan yang di atas maka kemampuan yang dimiliki guru penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu guru harus memenuhi jenjang pendidikan atau kualifikasi akademik. Jenis pekerjaan yang berkualifikasi profesional memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya memerlukan persiapan/pendidikan khusus bagi calon pelakunya, yaitu membutuhkan pendidikan prajabatan yang relevan. Danim dalam Ahmad Barizi (2009:142) memberikan pendapatnya bahwa:

“Seorang guru dapat dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah tempatnya menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain”.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kualifikasi pendidikan guru penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tenaga kependidikan dapat diangkat dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Seorang guru yang memiliki loyalitas terhadap pekerjaannya senantiasa akan berusaha meningkatkan atau mengembangkan kebutuhan akan profesionalnya guna mengimbangi tuntutan pendidikan yang terus berkembang. Sesuai dengan makna Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut Santoso (2011:171), guru atau dosen sebagai profesi perlu memiliki:

- (a) bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, (b) komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keilmuan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (c) kualifikasi akademik, (d) kompetensi, (e) tanggung jawab, (f) memperoleh penghasilan, (g) kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan dan belajar sepanjang hayat, (h) jaminan perlindungan hukum, (i) organisasi profesi.

Peran dan tanggung jawab pendidik dalam menyikapi peluang dan tantangan kehidupan global pada masa sekarang dan mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian

kemampuan profesionalnya. Guru atau dosen (pendidik) yang profesional merupakan keharusan dan pilihan prestasi mulia untuk keberhasilan guru dan dosen dalam proses pembelajaran merupakan keharusan dan tuntutan tugas profesi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh sebab itu latar belakang pendidikan perlu ditingkatkan untuk mengembangkan profesional guru.

Profil pendidik guru mewakili gambaran tujuan pendidikan nasional yang akan dicapai, yakni menyiapkan anak yang berkembang menjadi dewasa secara utuh, beriman, taqwa, dan berakhlak mulia.

Untuk mencerdaskan anak didiknya guru haruslah mencerdaskan dirinya dahulu. Cerdas di bidang spiritual, yang dapat membimbing anak didiknya menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Cerdas menguasai, menerapkan, dan mengembangkan keilmuannya. Cerdas dalam merawat kesehatan jasmani-rohani dan sosialnya sehingga patut ditiru. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan adalah Jenjang pendidikan terakhir atau kualifikasi akademik yang telah ditempuh dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikasi Guru

Pemerintah memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Guru yang profesional adalah mereka yang secara spesifik memiliki pekerjaan yang didasari oleh keahlian keguruan dengan pemahaman yang mendalam terhadap landasan kependidikan, dan/atau secara akademik memiliki pengetahuan teori-teori kependidikan dan memiliki keterampilan untuk dapat mengimplementasikan teori kependidikan tersebut (Rusman, 2010:70). Pidarta (2009:280) mengemukakan bahwa profesi guru tidak mungkin dapat dikenakan kepada sembarang orang yang dipandang oleh masyarakat umum sebagai pendidik. Oleh sebab itu, guru profesional harus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional yaitu dengan memberikan sertifikasi guru.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan Pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.18 tahun 2007 yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 tahun 2003, Pasal 61 ayat 1-3 yaitu:

- 1) Sertifikasi ijazah dan sertifikasi kompetensi
- 2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga negara sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Dasar hukum dari penyelenggaraan sertifikasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “sertifikasi

pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah”.

Untuk memperoleh sertifikat pendidik tidak semudah membalikkan telapan tangan, dan memerlukan kerja keras para guru. Sertifikat pendidik akan dapat diperoleh guru apabila mereka benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalisme. Bagi para guru yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini mungkin bukan merupakan persoalan yang pelik, melainkan tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, para guru yang kurang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini dapat menjadi persoalan yang pelik ketika giliran untuk disertifikasi telah tiba. Sehubungan dengan hal itu, sesuatu yang pasti adalah guru harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk disertifikasi, agar kesempatan yang baik itu tidak hilang begitu saja karena tidak adanya persiapan yang memadai. Guru harus siap mental, keilmuan, dan finansial. Dalam kaitan dengan persiapan dalam hal keilmuan, guru perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya.

Berdasarkan ketentuan di atas maka, sertifikasi tidak boleh dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lain untuk menjaga mutu kualifikasi guru. Sertifikasi selain untuk meningkatkan mutu pendidikan juga memiliki tujuan lainnya seperti yang dikemukakan oleh Sujanto yaitu: menentukan kelayakan sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesionalisme guru. Sujanto (2009), Selain memiliki tujuan, sertifikasi juga memiliki manfaat yaitu: melindungi profesi guru dari praktik yang merugikan citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional, meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru. Guru yang sudah mendapat sertifikasi, dianggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, guru yang sudah mendapat sertifikasi diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan pemaparan di atas maka sertifikasi adalah suatu program yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan uji kompetensi guruyang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut.

Usia Guru

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Permenpan-RB, 2009). Guru memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar tugas perkembangan anak dapat dicapai. Dalam mengembangkan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari pengalaman yang telah guru peroleh dan produktivitas guru yang dilihat dari kategori usia. Batasan usia pensiun bagi guru didasarkan hukum yang mengaturnya seperti yang dipaparkan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 30 ayat 4 ditegaskan bahwa pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. Berkaitan dengan pemaparan UU tersebut maka dapat

dibedakan menjadi dua kelompok usia produktif dan usia non produktif. Usia produktif ini dikelompokkan antara usia 15-64 tahun, dan usia non produktif adalah kelompok usia di mana ia tidak dapat berproduksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Efendi, 2009). Menurut *World Health Organization* (WHO) (dalam Efendi, 2009) usia digolongkan menjadi usia pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) 60-74 tahun, dan lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun dan usia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun. Efendi (2009:243) Berkaitan dengan usia, Masdani dalam Efendi juga mengemukakan bahwa lanjut usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa, kedewasaan dibagi menjadi empat bagian yaitu fase inventus 25-40 tahun, fase virilitas 40-55 tahun, fase presenium 55-65 tahun, dan fase senium 65 hingga tutup usia. Setyonegoro juga memberikan pendapat berkaitan dengan usia yaitu masa dewasa muda (*elderly adulthood*) 18 atau 20-25 tahun, masa dewasa penuh atau maturitas (*middle years*) 25-60 atau 65 tahun, dan masa lanjut usia (*geriatric age*) >65 atau 70 tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas yang berkaitan dengan usia maka disimpulkan menjadi tiga kategori usia yaitu usia dewasa < 45 tahun, usia setengah umur 45-59 tahun, dan lanjut usia 60-70 tahun.

Kompetensi Guru

Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Lebih lanjut dipaparkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Standar Kompetensi guru dikembangkan secara utuh ke dalam empat kompetensi, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional.

Berdasarkan pemaparan di atas akan dijelaskan secara rinci kompetensi Guru PAUD dilihat dari empat kompetensi sebagai berikut:

- 1) Kompetensi Pedagogik
 - a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
 - b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
 - c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik
 - f. Memfasilitasi pengembangan profesi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
 - g. Berkomunikasi secara efektif, empati, santun dengan peserta didik
 - h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
 - i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
 - j. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

- 2) Kompetensi Kepribadian
 - a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
 - b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
 - d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
 - e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru
- 3) Kompetensi Sosial
 - a. Bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
 - b. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat
 - c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya
 - d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain
- 4) Kompetensi Profesional
 - a. Menguasai materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan, yang mendukung mata pelajaran yang diampu
 - b. Menguasai standar kompetensi dan standar kompetensi mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
 - c. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
 - d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

Keempat kompetensi bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi (a) mengenal anak secara mendalam, (b) menguasai profil perkembangan fisik dan psikologi anak, (c) menyelenggarakan kegiatan bermain yang memicu tumbuh kembang anak, (d) mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Berdasarkan UU RI dan Permendiknas di atas, Glasser dalam Rusman menyatakan bahwa berkenaan dengan kompetensi guru, ada empat yang harus dikuasai oleh guru, yaitu menguasai bahan pelajaran, mampu mendiagnosis tingkah laku siswa, mampu melaksanakan proses pembelajaran, dan mampu mengevaluasi hasil belajar siswa. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Pelaksanaan UKG mencakup kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Selanjutnya jenis kompetensi guru tersebut lebih ditegaskan pada Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 10:

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana pada pasal ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Permendikbud No 57 Tahun 2012 (Istiqomah, 2013:1) tentang Uji Kompetensi Guru dijelaskan bahwa UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru.

Istiqomah (2013:1) menyebutkan adapun tujuan UKG sesuai dengan pedoman Uji Kompetensi Guru adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional) sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
2. Sebagai *entry point* penilaian kinerja guru dan sebagai alat control pelaksanaan penilaian kinerja guru. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai kompetensi guru maka disimpulkan bahwa UKG merupakan suatu program pemerintah berupa kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi guru yang dapat digunakan untuk pemetaan penguasaan guru pada kompetensi profesional dan pedagogik, dan peta penguasaan kompetensi guru tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Musfah (2012:13-15), menjelaskan tiga faktor pendukung pengembangan kompetensi guru yaitu:

- a. *Komitmen pimpinan*. Kepala sekolah harus meyakini pentingnya pengembangan kompetensi guru, karena guru membutuhkan informasi dan keterampilan baru terkait dengan pengembangan dunia pendidikan. Dengan kewenangan dan peran yang dimilikinya, kepala sekolah dapat mewujudkan kebutuhan guru tersebut, diantaranya melalui program pelatihan dan sumber belajar.
- b. *Sumber Daya Manusia (SDM) ahli*. Sebuah program pelatihan hanya akan berjalan dengan baik jika direncanakan dan dirancang dengan baik oleh orang-orang yang memahami perkembangan dunia pendidikan, utamanya kebutuhan guru sebagai pendidik dan kebutuhan murid sebagai peserta didik. Tenaga ahli inilah yang mendesain pelatihan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemilihan


materi, pembicaraan, alokasi waktu, anggaran dana, jumlah dan kategori peserta, dan tempat pelatihan, merupakan beberapa aspek yang harus direncanakan dengan baik dan profesional.

- c. *Biaya*. Biaya sering menjadi kendala utama pelaksanaan pelatihan dan pengadaan sumber belajar untuk pengembangan kompetensi guru di setiap sekolah. Penyebabnya adalah distribusi keuangan sekolah hanya mencukupi untuk operasional dan gaji guru, serta kegiatan rutin sekolah. Beberapa sekolah bahkan belum mampu menggaji guru sesuai standar Upah Minimum Regional (UMR). Maka, sekolah harus menyusun strategi pendanaan pelatihan dan sumber belajar, agar program tersebut dapat diadakan di sekolah.

Caldwell (Musfah, 2012:18) mengemukakan Secara teoritis, pengembangan kemampuan guru dapat dilakukan melalui banyak hal, yaitu “melanjutkan pendidikan, kerja atau diskusi kelompok, belajar mandiri (membaca, memanfaatkan pendidikan di sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium sains serta internet), pelatihan dari sekolah maupun luar sekolah, dan berdiskusi dengan rekan sejawat, pimpinan, dan siswa.”

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif korelasi. Dalam hal ini akan mendeskripsikan keter-capaian nilai UKG atau tingkat kompe-tensi profesional dan pedagogik dilihat dari latar belakang pendidikan, sertifikat pendidik dan usia.



Gambar 1 Diagram Langkah Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik non tes dengan dokumentasi hasil UKG dan *Focus Group Discussion* (FGD). Dokumentasi hasil UKG untuk mengambil data nilai kompetensi profesional dan pedagogik. *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjangkau data tentang persepsi guru terhadap pelaksanaan UKG, pelaksanaan UKG, harapan guru terhadap UKG ke depan, dan keterkaitan variabel X dengan hasil UKG.

Teknik analisis data

Jenis data variabel dalam penelitian ini adalah ordinal. Analisis data menggunakan Spearman Rank (ρ) menghitung tingkat hubungan antara sesama variabel dengan data ordinal. Tabel 1 berikut menggambarkan sebaran variabel penelitian.

Tabel 1. Jenis dan Analisis Data


No.	Variabel Penelitian	Jenis data	Analisis Data
1.	Nilai UKG (variabel Y)	Ordinal	Spearman Rank (ρ)
2.	Latar Belakang Pendidikan	Ordinal	Spearman Rank (ρ)
3.	Sertifikasi Guru	Ordinal	Spearman Rank (ρ)
4.	Usia	Ordinal	Spearman Rank (ρ)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut akan disajikan persentase data temuan hasil dokumentasi. Nilai UKG sebagai variabel terikat (Y), variabel bebas (X) yaitu latar belakang pendidikan (X1), sertifikasi guru (X2), usia (X3). Data persentase selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 sampai tabel 6.

Tabel 2. Sampel Nilai UKG Guru PAUD di Kota Bandar Lampung

No	Nilai UKG	Jumlah	%
1.	\geq standar UKG	103	53,09%
2.	$<$ standar UKG	91	46,91%
Total		194	100







Gambar 2 Diagram dan Persentase Sampel Nilai UKG Guru PAUD di Kota Bandar Lampung

Standar nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 adalah 55. Berdasarkan tabel 2 dan gambar 2 guru PAUD yang memenuhi standar nilai UKG di Kota Bandar Lampung berjumlah 103 orang (53,09%), sedangkan yang belum memenuhi standar nilai UKG berjumlah 91 orang (46.91%). Dengan demikian guru PAUD di Kota Bandar Lampung lebih banyak memenuhi standar nilai UKG.

Tabel 3. Latar Belakang Pendidikan Guru PAUD yang mengikuti UKG di Kota Bandar Lampung

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	S2	1	0,52
2.	D4 / S1	91	46,90
3.	D3	3	1,55
4.	D2	13	6,70
5.	D1	3	1,55
6.	SMA	83	42,78
Total		194	100







Gambar 3. Diagram dan Persentase Latar Belakang Pendidikan Guru PAUD yang mengikuti UKG di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 3 guru PAUD yang memiliki latar belakang pendidikan SMA 83 orang (42,78%), D1 3 orang (1,55%), D2 13 orang (6,70%), D3 3 orang (1,55%), D4/S1 91 orang (46,90%) dan S2 1 orang (0,52%). Dengan demikian guru PAUD di Kota Bandar Lampung mayoritas sudah D4/S1.

Tabel 4 Sertifikasi Guru PAUD yang mengikuti UKG di Kota Bandar Lampung

No	Sertifikasi	Jumlah	%
1.	Bersertifikat Pendidik	77	39,69
2.	Belum Bersertifikat Pendidik	117	60,31
Total		194	100







Gambar 4 Diagram & Persentase Sertifikasi Guru PAUD yang mengikuti UKG di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 4 dan gambar 4 guru PAUD di Kota Bandar Lampung yang sudah bersertifikat pendidik 77 orang (39,69%) dan belum bersertifikat pendidik 117 orang (60,31%). Dengan demikian guru PAUD di Kota Bandar Lampung masih banyak yang belum bersertifikat pendidik.

Tabel 5. Usia Guru PAUD yang mengikuti UKG di Kota Bandar Lampung

No	Usia	Jumlah	%
1.	< 45 tahun	129	66,49
2.	45 – 59 tahun	65	33,51
3.	60 – 70 tahun	-	-
Total		194	100



Gambar 5. Diagram dan Persentase Usia Guru PAUD yang mengikuti UKG di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 5 dan gambar 5 guru PAUD di Kota Bandar Lampung berusia kurang dari 45 tahun berjumlah 129 orang (66,49%) dan berusia 45-59 tahun berjumlah 65 orang (33,51%). Dengan demikian guru PAUD di Kota Bandar Lampung yang berusia kurang dari 45 tahun lebih mendominasi.

Hasil dan Uji Hipotesis

Hasil dan uji Hipotesis I

Uji hipotesis I berkaitan dengan hubungan latar belakang pendidikan guru PAUD di Kota Bandar Lampung terhadap nilai UKG.

Tabel 6. Korelasi Latar Belakang Pendidikan Guru PAUD di Kota Bandar Lampung Terhadap Nilai UKG Tahun 2015

Latar Belakang Pendidikan * Nilai UKG				
Crosstabulation				
Count		Nilai UKG		
		Di Bawah Standar	Di Atas Standar	Total
Latar Belakang Pendidikan	SMA	40	43	83
	D1	3	0	3
	D2	6	7	13
	D3	1	2	3
	D4/S1	41	50	91
	S2	0	1	1
Total		91	103	194

Correlations				
		Latar Belakang Pendidikan		
		Nilai UKG		
Spearman's rho	Latar Belakang Pendidikan	Correlation	1.000	.043
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	.	.552
		N	194	194
Spearman's rho	Nilai UKG	Correlation	.043	1.000
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	.552	.
		N	194	194

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sampel penelitian adalah 194, dengan nilai sig. (2-tailed) adalah $0,552 > 0,05$, sehingga hubungan antara nilai UKG dengan latar belakang guru PAUD tidak signifikan dan koefisien korelasi/ keeratan hubungan sebesar 0,043, hal ini menunjukkan bahwa antara latar belakang guru PAUD dengan nilai UKG hampir tidak ada korelasi.

Hasil dan uji Hipotesis II

Uji hipotesis II berkaitan dengan hubungan Sertifikasi guru PAUD di Kota Bandar Lampung terhadap nilai UKG.

Tabel 7. Korelasi Sertifikasi Guru PAUD di Kota Bandar Lampung Terhadap Nilai UKG Tahun 2015

Sertifikasi * Nilai UKG Crosstabulation

Count		Nilai UKG		
		Di Bawah Standar	Di Atas Standar	Total
Sertifikasi	Tidak Bersertifikasi	51	66	117
	Bersertifikasi	40	37	77
Total		91	103	194

Correlations

		Sertifikasi	Nilai UKG
Spearman's rho	Sertifikasi	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.256
		N	194
		Nilai UKG	Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)	.256
		N	194

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sampel penelitian adalah 194, dengan nilai sig. (2-tailed) adalah $0,256 > 0,05$, sehingga hubungan antara nilai UKG dengan sertifikasi guru PAUD tidak signifikan dan koefisien korelasi/ keeratan hubungan sebesar 0,082, hal ini menunjukkan bahwa antara sertifikasi guru PAUD dengan nilai UKG hampir tidak ada korelasi.

Hasil dan uji Hipotesis III

Uji hipotesis III berkaitan dengan hubungan usia guru PAUD di Kota Bandar Lampung terhadap nilai UKG. Analisis data menggunakan SPSS Spearman Rank.

Tabel 8 Korelasi Usia Guru PAUD di Kota Bandar Lampung Terhadap Nilai UKG Tahun 2015

Usia * Nilai UKG Crosstabulation

Count		Nilai UKG		
		Di Bawah Standar	Di Atas Standar	Total
Usia	45-59 Tahun	44	21	65

<45 Tahun	47	82	129
Total	91	103	194
N			194

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Usia	Nilai UKG
Spearman's rho	Usia	1.000	.296**
	Correlation Coefficient		
	Sig.(2-tailed)	.	.000
N		194	194
Nilai UKG	Correlation Coefficient	.296**	1.000
	2-tailed)	.000	.
		194	194

Berdasarkan tabel 8 di atas diketahui nilai sig. (2-tailed) adalah $0,000 < 0,05$, sehingga hubungan antara nilai UKG dengan usia guru PAUD signifikan dan koefisien korelasi/keamatan hubungan sebesar 0,296, hal ini menunjukkan bahwa antara usia guru PAUD dengan nilai UKG memiliki korelasi rendah.

Hasil dan uji Hipotesis IV

Uji hipotesis IV berkaitan dengan hubungan latar belakang pendidikan, sertifikasi, usia guru PAUD di Kota Bandar Lampung terhadap nilai UKG.

Tabel 9 Korelasi Latar Belakang Pendidikan, Sertifikasi, Usia Guru PAUD di Kota Bandar Lampung Terhadap Nilai UKG Tahun 2015

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
Model	B			t	Sig.	
1	60.160			1.430	42.075	.000

.113 .236 .050 7 .634

.534 .896 062 .596 53

1.100 1.113 103 .988 .26

a. Dependent Variable: Nilai UKG

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa sampel penelitian adalah 194, setelah diuji bersama-sama tidak signifikan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil hipotesis di atas, dapat disimpulkan seperti tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Variabel	Signifikansi	Koefisien Korelasi
1.	Nilai UKG dan latar belakang pendidikan	0,552(tidak signifikan)	0,043(hampir tidak ada korelasi)
2.	Nilai UKG dan sertifikasi guru	0,256 (tidak signifikan)	0,082 (hampir tidak ada korelasi)
3.	Nilai UKG dan usia	0,00 (signifikan)	0,296 (korelasi rendah)

Berdasarkan uji hipotesis nilai UKG tidak berkorelasi secara signifikan dengan latar belakang pendidikan dan sertifikasi guru PAUD. Tabel 11 akan memperkuat temuan di atas.

Tabel 11. Sampel Bukti Tingkat Signifikan Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi Guru PAUD terhadap Nilai UKG Tahun 2015

No Sampel	Idntitas Rspndn	Sertifikasi	Klasifikasi Akdmk	Pgrm Studi	Nilai UKG
875	243092577	Bersertifikat	D4/S1	PAUD	52.22
	69484273	Pendidik			
959	243092577	Bersertifikat	D4/S1	PG PAUD	51.11
	69100230	Pendidik			
110	243092577	Bersertifikat	D4/S1	PAUD	47.78
	69022322	Pendidik			
123	243092577	Bersertifikat	D4/S1	PAUD	42.22
	68917238	Pendidik			
125	243092577	Bersertifikat	D4/S1	PAUD	42.22
	69049028	Pendidik			
126	243092577	Bersertifikat	D4/S1	PAUD	41.11
	69462609	Pendidik			
7	243092577	Bersertifikat	D4/S1	B. Inggris	74.44
	69490717	Pendidik			

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan studi ini adalah:

1. Nilai UKG tidak sepenuhnya menggambarkan kompetensi profesional dan pedagogik guru PAUD di Kota Bandar Lampung
2. Tidak terdapat korelasi secara signifikan dan erat antara nilai UKG dengan latar belakang pendidikan guru PAUD di Kota Bandar Lampung, artinya tidak terdapat kecenderungan hubungan antaralatar belakang pendidikan dengan nilai UKG.
3. Tidak terdapat korelasi secara signifikan dan erat antara nilai UKG dengan sertifikasi guru PAUD di Kota Bandar Lampung, artinya tidak terdapat kecenderungan hubungan antara sertifikasi guru dengan nilai UKG.
4. Terdapat korelasi yang signifikan walaupun keeratannya rendah antara nilai UKG dan usia guru PAUD di Kota Bandar Lampung, artinya kecenderungan hubungan antara nilai UKG dan belum mampu menggambarkan latar belakang, sertifikasi guru PAUD.
5. Tidak terdapat hubungan signifikan latar belakang pendidikan, sertifikasi dan usia guru PAUD terhadap nilai UKG di Kota Bandar Lampung

Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran yang diajukan dari studi ini adalah:

1. Soal UKG hendaknya dapat dimengerti oleh guru, redaksi soal menggunakan kata-kata yang tidak berbelit-belit, dan pengecoh jawaban tidak membingungkan guru untuk menjawab. Penyusunan soal UKG mampu mengakomodir heterogenitas latar belakang guru sehingga tingkat kesukaran soal dapat dikendalikan.

2. Pelaksanaan UKG harus disesuaikan dengan usia guru, contohnya guru yang termasuk kategori usia pertengahan, rata-rata kurang memiliki keahlian dalam menggunakan komputer. Berhubungan dengan penggunaan komputer dalam pelaksanaan UKG, hendaknya dapat dibedakan sesuai kategori usia guru misalnya dapat menggunakan *paper test* kemudian *microteaching* atau mempraktekkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak.
3. Hendaknya dinas terkait melakukan analisis kebutuhan memetakan kondisi di lapangan serta mempersiapkan dengan baik untuk melaksanakan UKG dengan mengadakan seminar, *workshop*, dan kepelatihan yang mewajibkan seluruh guru ikut berpartisipasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barizi, Ahmad. (2009) *Menjadi Guru Unggul*. Yogyakarta: Ar Ruzzmedia.
- Daryanto. (2013). *Guru professional*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Efendi, Ferry., Makhfudli. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Iskandar. (2009). *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press.
- Istiqomah.dan Mohammad Sulton. (2013). *Sukses uji kompetensi guru*. Jakarta: Penerbit Dunia Cerdas.
- Musfah, Jejen. (2012). *Peningkatan kompetensi guru*. Cetakan Kedua Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Nasution. (1991). *Metode Research*. Bandung: Jemmars.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pidarta, Made. (2009). *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMPK-PMP. (2013). *Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Taman Kanak-Kanak* .Kemendikbud RI.
- Rusman. (2010). *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Santoso, Soegeng. (2011). *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Pendirinya I*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Sujanto, Bedjo. (2009). *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Undang-Undang Guru dan Dosen. UU No. 14 tahun 2005

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. UU RI No. 20 tahun 2003.

